

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN NGIMBANG**  
**DESA CERME**



**PERATURAN DESA CERME**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**RANCANGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBD DESA )**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN NGIMBANG  
DESA CERME**

*Alamat : Desa Cerme, Ngimbang, Lamongan 62273*

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA CERME  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CERME**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Cerme Nomer 01 Tahun 2011 tentang penyusunan anggaran dan pendapatan desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA CERME TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME TAHUN ANGGARAN 2012.**

*Pasal 1*

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 198.800.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)

*Pasal 2*

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 83.200.000,- |
| b. Belanja        |                  |
| 1) Langsung       | Rp. 93.250.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 17.350.000,- |

*Pasal 3*

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

*Pasal 4*

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

*Pasal 5*

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cerme  
Pada tanggal : Maret 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Cerme  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : Maret 2013  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme


**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME  
 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>83,200,000</b>	<b>83,200,000</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Bumdes Air Bersih</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Hasil Usaha Koperasi Desa</b>	-	-
<b>1.1.1.3</b>	<b>Hasil Usaha PKK</b>	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>		
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Sewa Eks. Bengkok Sekdes PNS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kepala Dusun Cerme</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>1.1.2.1.5</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kasi Ekbang</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>1.1.2.1.6</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kaur Umum</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>1.1.2.1.7</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kaur Keuangan</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>1.1.2.1.8</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kesmas</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>1.1.2.1.9</b>	<b>Sewa Tanah Bengkok Kasi Trantib</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>Pasar Desa</b>	-	-
<b>1.1.2.3</b>	<b>Pasar Hewan</b>	-	-
<b>1.1.2.4</b>	<b>Sewa Bangunan Milik Desa</b>	-	-
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya Panunjang Jalan Poros Jembatan dan Plengsengan</b>	-	
<b>1.1.3.3</b>	<b>Swadaya Pembangunan Balai Desa</b>		
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>1.1.4.1</b>	<b>Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>Leges Surat Menyurat</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
<b>1.1.5.2</b>	<b>Leges jual beli sawah / balik nama</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>1.1.5.3</b>	<b>Leges NTCR</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>1.1.5.4</b>	<b>Pungutan ijin keramaian / kesenian</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>1.1.5.5</b>	<b>Pungutan jual beli Rojokoyo</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>1.1.5.6</b>	<b>Sewa Pompa air</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>1.1.5.7</b>	<b>Sewa Hand Traktor</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>Retribusi Pasar Desa</b>	-	-
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>47,000,000</b>	<b>47,000,000</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>	<b>41,500,000</b>	<b>41,500,000</b>
<b>1.4.2</b>	<b>Bantuan Dusun x 1 Dusun (Bansun)</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>

1	2	3	4
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	-	-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-
	Bantuan Pasar Desa (BKD)	-	-
1.5.2	Bantuan Kantor Balai Desa ( BKD )	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	50,200,000	109,600,000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-
1.5.3.3	TPAPD Kepala Dusun Cerme	6,600,000	7,800,000
1.5.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,600,000	7,800,000
1.5.3.5	TPAPD Kasi Eksbang	6,600,000	7,800,000
1.5.3.6	TPAPD Kaur Umum	6,600,000	7,800,000
1.5.3.7	TPAPD Kasi Kesmas	6,600,000	7,800,000
1.5.3.8	TPAPD Kasi Trantib	6,600,000	7,800,000
1.5.3.9	Bantuan Pembangunan Kantor/ Balai Desa		-
	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000
	Bantuan Purna Bhakti BPD @ 500,000 x 5 Orang		2,500,000
1.5.3.10	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	-
1.5.3.11	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-
1.5.3.12	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.15	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya		
1.5.3.16	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000
1.5.3.17	Bantuan Pembentukan BPD		500,000
1.5.3.18	Bantuan Pihak Ketiga Untuk Pemilihan Kepala Desa		36,500,000
1.5.3.19	Bantuan Program E- KTP		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	1,000,000	1,000,000
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja PNS	1,000,000	1,000,000
1.6	Hibah	-	-
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah	-	-
1.6.1.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-
1.6.1.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.1.4	Pembangunan Jalan Poros Desa	-	-
1.6.1.5	Pembangunan Sarana Air Bersih	-	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-
1.7.2	Sumbangan Untuk Pengisian Kepala Desa	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	134,400,000	193,800,000

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>49,760,000</b>	<b>93,250,000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>800,000</b>	<b>37,300,000</b>
2.1.1.1	Honorarium Petugas PBB	800,000	800,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Limas Desa	-	-
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/ RW	-	-
2.1.1.4	Honorarium Kader Gisi	-	-
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	-	36,500,000
2.1.1.8	Honorarium Program E-KTP		
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>10,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	4,500,000	5,500,000
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	1,200,000	1,200,000
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	1,000,000	1,000,000
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kaur	1,000,000	1,000,000
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga LPM	2,000,000	2,000,000
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	300,000	300,000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	38,950,000	39,650,000
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,500,000	1,500,000
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	600,000	1,000,000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/ Balai Desa	-	-
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300,000	600,000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telfon	-	-
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-
2.1.2.2.8	Biaya pemeliharaan Motor Dinas (Roda Dua)	1,000,000	1,000,000
2.1.2.2.9	Belanja bahan/material ADD	29,050,000	29,050,000
2.1.2.2.10	Bahan Material Bangsun	5,500,000	5,500,000
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa Jembatan dan Plengsengan	-	-
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor Balai Desa		
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-
2.1.2.2.14	Belanja Premi Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>5,300,000.00</b>
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-
2.1.3.3	Belanja Komputer	-	5,300,000
2.1.3.4	Belanja Alat Pemotong Rumput	-	-
2.1.3.5	Belanja Mebellair	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>
2.2.1.1	Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	5,500,000	5,500,000
2.2.1.2	Sewa Eks. Bengkok Sekdes PNS	1,000,000	1,000,000
2.2.1.3	Sewa Tanah Bengkok Kepala Dusun Cerna	1,500,000	1,500,000
2.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	2,500,000	2,500,000
2.2.1.5	Sewa Tanah Bengkok Kasi Ekbang	2,000,000	2,000,000
2.2.1.6	Sewa Tanah Bengkok Kaur Umum	2,000,000	2,000,000
2.2.1.7	Sewa Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1,500,000	1,500,000
2.2.1.8	Sewa Tanah Bengkok Kesmas	1,500,000	1,500,000
2.2.1.9	Sewa Tanah Bengkok Kasi Trantib	1,500,000	1,500,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ Penghasilan Sekdes	1,000,000	1,000,000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kernerja Sekdes PNS	1,000,000	1,000,000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	49,200,000	62,600,000
2.2.1.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000
2.2.1.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.3.3	TPAPD Kepala Dusun Cerna	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.5	TPAPD Kasi Ekbang	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.6	TPAPD Kaur Umum	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.7	TPAPD Kasi Kesmas	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.8	TPAPD Kasi Trantib	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.9	Puma Bhakti Kepala Desa		5,000,000
2.2.1.3.10	Puma Bhakti Perangkat Desa Lainnya		

1	2	3	4
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3,000,000	5,500,000
2.2.1.5.1	Uang Sdang BPD	-	-
2.2.1.5.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.1.5.3	Belanja Pembentukan BPD	500,000	500,000
2.2.1.5.4	Puma Bhakti BPD @ 500,000 x 5 Orang		2,500,000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	-	-
2.2.2.2	Air Bersih	-	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	-	-
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	-	-
2.2.3.3	Kegiatan Posyandu	-	-
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-
2.2.3.5	Penbinaan Linmas	-	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,000,000	3,000,000
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.3	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.6	Operasional PJOK/ PJAK	450,000	450,000
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.4.8	Operasional RT/ RW	-	-
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-
2.2.4.10	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	-	-
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-
2.2.5.4	Kadaan Darurat	-	-
	<b>JUMLAH BIAYA</b>	<b>134,400,000.00</b>	<b>193,900,000.00</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		


  
Ditetapkan di : Ceme  
Pada tanggal : Maret 2013  
Korla Desa Ceme  
  
**ANUWAR**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA CERME KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CERME KECAMATAN NGIMBANG  
NOMOR : 188 / 01 / 413. 315.01.1 / 2013**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CERME TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME  
TAHUN ANGGARAN 2013**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CERME**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Cerme tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor      Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor    / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Cerme Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan** : Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cerme membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME TAHUN ANGGARAN 2013.**

*Pasal 1*

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2012.

*Pasal 2*

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

*Pasal 3*

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cerme  
Pada tanggal : Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CERME**



Ketua

*[Handwritten Signature]*  
NARI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA CERME KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA CERME  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CERME  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

---

Nomor : 027 / 01 / 413. 315.01.1 / 2013


Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Cerme Kecamatan Ngimbang. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Cerme perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Cerme mengadakan rapat membahas Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Cerme menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cerme Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Cerme**


1. N A R I  
Ketua




2. JOKO PURNOMO.  
Wakil Ketua



3. RAWI S.Pd  
Sekretaris



4. SUKAMAT  
Anggota



5. MARTO  
Anggota

